

BAB II

GAMBARAN UMUM

1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

1.1.1 Kondisi Geografis

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di tengah Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak antara $5^{\circ}40'$ - $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ}30'$ - $111^{\circ}30'$ Bujur Timur. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudera Hindia dan D. I. Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Luas wilayahnya tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dan 1,70 persen dari luas Indonesia. Batas wilayah administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan. Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 213.851 hektar (6,57 persen dari luas Jawa Tengah), sedangkan kota terluas adalah Kota Semarang dengan luas 37.367 hektar (1,15 persen dari luas Jawa Tengah). Kota tersempit di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Magelang dengan luas 1812 hektar (0,06 persen dari luas Jawa Tengah).

1.1.2 Kondisi Topografi

Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahan di Jawa Tengah bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan.

Topografi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari wilayah daratan sebagai berikut:

- Ketinggian antara 0-100 m dari permukaan laut yang memanjang di sepanjang pantai utara dan selatan seluas 53,3%,
- Ketinggian antara 100-500 m dari permukaan laut yang memanjang pada bagian tengah pulau seluas 27,4%,

- Ketinggian 500-1000 m dari permukaan laut seluas 14,7%,
- Ketinggian di atas 1000 m dari permukaan laut seluas 4,6%.

1.1.3 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Jawa Tengah pada Tahun 2012 berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 33.270.207 jiwa atau sekitar 13,52% dari jumlah penduduk Indonesia, terdiri dari laki-laki sebanyak 16.495.705 jiwa (49,58%) dan perempuan sebanyak 16.774.502 jiwa (50,42%), dengan sex ratio sebesar 98,34%. Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 8.913.425 (Tahun 2011) dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 3,7 jiwa. Dilihat dari distribusi penduduk per kabupaten/kota, dapat dilihat bahwa kabupaten dengan penduduk paling banyak yaitu Kabupaten Brebes sejumlah 1.770.480 jiwa, selanjutnya Cilacap 1.679.864 jiwa, dan Kota Semarang 1.629.924 jiwa.

1.2 Gambaran Umum KPID Jawa Tengah

1.2.1 Latar Belakang dan Dasar Hukum

KPID Jateng dibentuk pada tahun 2004 atas dasar lahirnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menjadi sebuah titik tolak baru dalam penyiaran di Indonesia. UU ini memberikan penekanan besar pada hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pengaturan penyiaran.

Adapun kedudukan KPID tertera dalam UU No. 32 Tahun 2002. Posisi KPI berdasarkan Pasal 7 UU No. 32 Tahun 2002 adalah: (1) KPI Pusat berkedudukan di tingkat pusat Jakarta, dan (2) KPI Daerah berkedudukan di

tingkat Provinsi. KPID memiliki visi misi, dan tupoksi yang dalam pemahaman lebih lanjut dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan-kegiatan, yakni regulasi atau peraturan, pengawasan dan pengembangan. Letak kantor KPID Jateng berlokasi di Jalan Tri Lomba Juang No. 6 Semarang.

Gambar 2.2

Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Dokumentasi di Lapangan

1.2.2 Visi dan Misi

Visi Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah:

“Menjadi institusi yang profesional untuk memberikan pelayanan prima dalam rangka mendukung terwujudnya penyiaran yang sehat, adil dan bermartabat menuju masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera serta berdikari.”

Untuk mencapai visi tersebut, ditempuh misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peningkatan fungsi pengawasan dan pemantauan pada lembaga penyiaran.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pengawasan

dan pemantauan isi siaran yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah, melalui pelaksanaan pengawasan dan pemantauan isi siaran secara langsung maupun tidak langsung kepada lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jawa Tengah, untuk mewujudkan isi siaran yang sehat, berkualitas, mendidik dan bermartabat.

- b. Mewujudkan fungsi pelayanan pengaturan penyelenggaraan sistem penyiaran yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi ini diarahkan untuk lebih meningkatkan fungsi pelayanan pengaturan penyelenggaraan sistem penyiaran yang dilaksanakan oleh KPID Provinsi Jawa Tengah melalui pelayanan perizinan lembaga penyiaran guna mewujudkan terbentuknya lembaga penyiaran yang sesuai kaidah peraturan perundang-undangan penyiaran yang berlaku.

- c. Mewujudkan pelayanan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan untuk menciptakan isi siaran yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat secara luas dalam rangka ikut serta memberikan pengawasan dan pemantauan secara aktif maupun tidak aktif kepada lembaga penyiaran yang bersiaran di wilayahnya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pemahaman masyarakat secara luas tentang penyiaran yang sehat dan bermartabat.

- d. Melaksanakan pelayanan pengembangan sumber daya penyiaran berbasis kompetensi.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia,

khususnya, untuk mewujudkan terciptanya peran lembaga penyiaran sebagai media pendidikan, informasi, hiburan, perekat sosial dan kontrol sosial.

1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 102 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah yang kemudian dirubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 102 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1. Tugas Pokok

Sekretariat KPID mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan fasilitasi serta pelayanan teknis operasional dan administratif kepada KPID dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya di bidang penyiaran.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat KPID mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program Sekretariat KPID;
- b. fasilitasi penyiapan program KPID;
- c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPID;
- d. fasilitasi pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi isi siaran pada lembaga penyiaran;

- e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan KPID Provinsi Jawa Tengah;
- f. pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah terkait erat dengan pelaksanaan dan tercapainya tujuan pada misi Provinsi Jawa Tengah ke-3 dan 6 yaitu: (3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan “Mboten korupsi, mboten ngapusi” dan (6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

1.2.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari:

- a. Ketua Komisioner KPID;
- b. Wakil Ketua dan Koorbid Penataan Infrastruktur;
- c. Koorbid. Aduan dan Pengawasan;
- d. Koorbid. Komunikasi dan Kerjasama;
- e. Koorbid. Kelembagaan dan SDM;
- f. Koorbid. Pelayanan dan Perizinan;

g. Koorbid. Penindakan dan Pembinaan.

Gambar 2.3

Struktur Organisasi KPID Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Website KPID Provinsi Jawa Tengah

1.2.5 Tugas Pekerjaan

a. Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran Indonesia

1. Perizinan penyiaran;
2. Penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia;
3. Pengaturan infrastruktur penyiaran; dan
4. Pembangunan iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

b. Bidang Pengawasan Isi Siaran

1. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran;
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran;
3. Pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
4. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggara penyiaran.

c. Bidang Kelembagaan

1. Penyusunan, pengelolaan dan pengembangan lembaga KPI;
2. Penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan kelembagaan;
3. Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran.

1.2.6 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai OPD, Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia, berikut komposisi pegawai KPID yang disajikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Data Pegawai KPID berdasarkan Golongan

No	GOLONGAN/ PANGKAT	A	B	C	D	JUMLAH
1.	IV	2				2
2.	III	1	5	6	7	19
3.	II	1		2		3
4.	I					0
JUMLAH						24

Sumber: LKJIP Sekretariat KPID Jawa Tengah Tahun 2015

Tabel 2.2

Data Pegawai KPID berdasarkan Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana S2	1
2	Sarjana S1/D-IV	14
3	Diploma /D-III	2
4	SLTA (Sederajat)	6
5	SLTP (Sederajat)	0
6	SD (Sederajat)	1
Jumlah		24

Sumber: LKJIP Sekretariat KPID Jawa Tengah Tahun 2015

Dalam tugas pengawasan dan pemantauan siaran, KPID Jateng juga membentuk kelompok-kelompok pemantau di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah agar pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya satu pihak saja yang terlibat tapi setiap kelompok pemantau juga terlibat di dalamnya. Kelompok pemantau tersebut berjumlah 35 kelompok.

1.2.7 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah secara umum antara lain:

a) Peralatan dan mesin yang terdiri:

- Alat-alat angkutan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit,
- Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 2 unit.

b) Sarana penunjang yang berjenis alat-alat kantor:

- *Air conditioner* sejumlah 44 unit.
- Lemari besi sejumlah 17 unit.
- Brankas sejumlah 1 unit.
- CPU sebanyak 28 unit.
- Printer sebanyak 25 unit.
- Server alat pantau radio sebanyak 1 unit.
- Alat pantau televisi sejumlah 20 set.
- Meja dan kursi kerja sejumlah 96 unit.
- Laptop sejumlah 9 unit, dan beberapa alat kantor lainnya.

c) Alat-alat studio dan komunikasi terdiri:

- Telepon sejumlah 15 unit.
- Fax sejumlah 1 unit.
- Kamera digital sejumlah 3 unit.
- Proyektor sebanyak 3 unit, serta beberapa alat yang masuk kategori alat studio dan komunikasi yang lain.

1.2.8 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh KPID Jateng berkaitan dengan visi dan misinya antara lain:

- a. Pelayanan dalam rangka mewujudkan pengawasan dan pemantauan isi siaran yang sesuai dengan norma dan kearifan lokal. KPID Jateng mengontrol siaran televisi dan radio di Jawa Tengah agar sesuai dengan aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
- b. Pelayanan pengaturan bidang penyiaran sesuai dengan amanat undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pelayanan ini diberikan KPID Jateng dalam pelayanan perizinan kepada lembaga penyiar guna mewujudkan lembaga penyiar sesuai dengan aturan undang-undang tentang penyiaran.
- c. Pelayanan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyiaran yang sehat, adil dan bermartabat. Pelayanan yang diberikan KPID Jateng kepada masyarakat adalah memberikan pembekalan mengenai cara memantau dan mengawasi siaran televisi dan radio di Jawa Tengah.
- d. Fasilitasi peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya bidang penyiaran. Penyiar radio di Jawa Tengah dibekali KPID Jateng dengan pelatihan dan tes ujian penyiar agar terlihat standar kompetensi penyiar.

1.2.9 Sasaran

Tujuan yang disusun KPID Jateng akan dijabarkan lagi ke dalam berbagai sasaran dalam mendukung tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai berikut:

- a. Terciptanya isi siaran yang sehat dan bermartabat sesuai dengan norma dan

kearifan lokal.

- b. Terciptanya isi siaran lembaga penyiaran yang menunjukkan jati diri bangsa yang berdikari.
- c. Terwujudnya pelayanan pengaturan bidang penyiaran yang handal.
- d. Tercapainya amanat undang-undang penyiaran tentang pengaturan infrastruktur penyiaran.
- e. Terwujudnya peran serta masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyiaran yang sehat, adil dan bermartabat.
- f. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam bidang pengawasan isi siaran.
- g. Terciptanya kualitas dan kapasitas sumber daya bidang penyiaran yang mempunyai basis kompetensi yang mencukupi.
- h. Meningkatnya kualitas pelayanan optimal SDM bidang penyiaran.

Sasaran pada terciptanya isi siaran yang sehat dan bermartabat dan terciptanya isi siaran lembaga penyiaran menunjukan jati diri bangsa berdikari masuk pada tujuan pelayanan pengawasan dan pemantauan siaran. Pada pelayanan pengaturan bidang penyiaran, sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya pelayanan pengaturan bidang penyiaran yang handal dan tercapainya amanat undang-undang penyiaran tentang pengaturan infrstruktur. Tujuan dalam pelayanan pemberdayaan masyarakat sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya peran serta masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kepedulian masyarakat tentang penyiaran.

Pelayanan fasilitasi peningkatan kualitas dan kapasitas sdm penyiar, sasaran yang akan dicapai adalah tercapainya kualitas dan kapasitas sdm penyiar dan meningkatkan kualitas pelayanan sdm penyiar.

1.2.10 Strategi

Sasaran yang disusun oleh KPID Jateng akan dijabarkan lagi ke dalam rincian strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran itu sebagai berikut.

- a. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan isi siaran melalui pengawasan langsung kepada lembaga penyiaran dan pemantauan secara rutin dan berkelanjutan dengan alat pantau isi siaran.
- b. Melaksanakan pelayanan pengaturan sistem penyiaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pelayanan dalam rangka pencapaian amanat undang-undang penyiaran.
- d. Meningkatkan pelayanan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan isi siaran melalui pembentukan dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli penyiaran.
- e. Melakukan pelayanan berbagai upaya dan kegiatan pengenalan dan pemahaman tentang penyiaran yang sehat dan bermartabat kepada masyarakat secara luas.
- f. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya pada lembaga penyiaran melalui pelatihan/bimtek/sosialisasi/magang.
- g. Meningkatkan kompetensi pelayanan bagi seluruh SDM bidang penyiaran.

Setiap strategi yang digunakan mengacu pada setiap sasaran yang mengarah pada tujuan KPID Jateng. Penyusunan strategi ini mempermudah KPID Jateng untuk mencapai setiap sasaran itu sehingga strategi ini mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya.